

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA WISATA

2020

PERGUB SUMUT NO. 10, BD 2020/ NO. 10, 12 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN LOKASI WISATA KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan lokasi wisata kawasan Hutan Raya Bukit Barisan yang berguna bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara perlu penugasan kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Perda No. 26 Tahun 1985; Perda No. 9 Tahun 2013.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini meliputi:
 - a. penugasan;
 - b. pendanaan;
 - c. dukungan Pemerintah Daerah;
 - d. keadaan kahar;
 - e. pelaporan;
 - f. pengawasan dan pengendalian.Pemerintah Daerah melakukan pengembangan dan pemanfaatan wisata kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan dilokasi Taman Hutan Raya Blok Koleksi dan Blok Pemanfaatan dengan luas 4.971 ha dan 56 ha serta sumber daya alam yang ada didalamnya, dalam rangka mendorong investasi, peningkatan perekonomian daerah dan stimulan bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat sehingga berdampak bagi pendapatan asli daerah.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Mei 2020, ditetapkan 30 April 2020.
- Lampiran : -